

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta : Sinar Grafika : 2009).
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001)
- Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).
- Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya)*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004).
- Hoffman, Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, (Alumni, Bandung, 2005).
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2019).
- Sudjana, *Hukum Kekayaan Intelektual*, (Bandung : CV Keni Media 2019).
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015).
- Jujun S. Suriasumatri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993).
- Kunti, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).
- Miranda Misang Ayu, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, (Bandung : Alumni 2006).
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Munir Faudi, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002).
- M. A. Moegni Dojojordirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982).
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- MPIG Carica Dieng, *AD/ART AKta Pendirian Lembaga MPIG Carica Dieng*, Wonosobo.
- R. Wirjono Projodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Sumur, 1994).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010).
- S. Salle, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*, (Makassar: CV Social Politic Genius).
- Sudaryat, Sudjana dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual*, (OASE Media 2010).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2010).

B. Jurnal, Makalah, Internet, Tesis

Agung Ayu Cintia Krisna Putri, “Meninjau Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Indikasi Geografis”, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Jurnal Kerta Wicara, Vol 12, No 09, (2023).

Ayu Surya Ningsih, “Indikasi Geografis atas Carica Dieng sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Daerah”, Jurnal Suara hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Vol 1, No 1, (Maret 2019).

Deslaely Putranti dan Dewi Analis Indriyani “*Perlindungan Indikasi Geografis Oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Pasca Sertifikasi Di Yogyakarta*” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 3 2021.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI <https://ig.dgip.go.id/detail-ig/16#karakteristik> diakses pada tanggal 27 Mei 2024 pukul 13.40 WIB

Faisal Syamsudin, “Analisi Yuridis Peran Pemerintah Kabupaten Jember dalam Perlindungan Indikasi Geografis terhadap Produk Lokal”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 15, No 6 (2014).

Felix Addor and Alexandra Grazioli, “*Geographical Indications Beyond Wines and Spirits— A Roadmap for a Better Protection for Geographical Indications in the WTO TRIPS Agreement*,” *The Journal of World Intellectual Property* 5, no. 6 (2002).

Indra Rahmatullah, “Perlindungan Indikasi Geografis dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon”, Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. II, No. 2, (Desember 2014).

Ketut Haris Wiranata dan Anak Agung Sri Handayani, “Pendaftaran Kembali Hak Merek Dagang Indikasi Geografis”, jurnal Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. III No. 5, (2012).

M. Rendi Aridhayadi, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintah yang Baik (Good Governance) dibidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 48, No 4 (2019).

M. Rialin, Z Daulany, and D Delfiyanti, “*Pelaksanaan Indikasi Geografis Oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPiG) Pasca Sertifikasi di Kepulauan Meranti dan Solok*”, *UNES LawReview* 6, no, 1 (2023).

Natali Helberger dan L. Guibault, “Clash of Culture – Integrating Copyright and Consumer Law”, *Info*, Vol. 14, No. 6, (2012).

- Nita Anggraeni, "Perlindungan Terhadap Indikasi Geografis (Produk yang disertai Nama Tempat) dalam Kerangka Hukum Nasional dan Hukum Internasional", Jurnal Suara hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Vol 1, No 1, (Maret 2019).
- Pandi Yusron, "INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI HAK MILIK KOMUNAL BESERTA PERLINDUNGANNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" Pasca Sarjana IAIN Purwokerto (2019).
- Yahya taufik Agustina Gusti Ayu Putu Eka, "Perlindungan Hukum Terhadap Produk Indikasi Geografis Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan," *Hangoluan Law Review* 1 (2022).

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis

D. Narasumber

- Nur Kholis, S.Pt. selaku Perencana Ahli Muda Pada Bidang Ekonomi BAPPEDA Kabupaten Wonosobo.
- Sri Fathonah Werdiyati Ismangil, S.Sos.,MM, Kepala Bidang Pemasaran DISPARPUD Kabupaten Wonosobo.
- Tri Sulastris Mahfidah, S.T., Analis pada Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA.
- Wekso Pribiantoro selaku Ketua MPIG Carica Dieng Wonosobo.